pt bank perkreditan rakyat
cempaka wadah sejahtera

Nomor : 19/BPRCWS/PKU/UM/II/2024 Pekanbaru, 15 Februari 2024

Kepada Yth;
Ketua DPP Perbarindo dan Majalah Media BPR
Di-

Jakarta

Perihal : **Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera Tahun 2023**

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 Tanggal 01 April 2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka Bersama ini kami sampaikan Laporan Tata Kelola Periode Tahun 2023 PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera.

Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Julkadri, SE
Direktur
(yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan)

Kantor Pekanbaru : Jl. Jend Sudirman No.83 Pekanbaru, Riau. Telp (0761) 38939/25971, Fax (0761) 839768, HP 0822-8742-2228
Kantor Teluk Kuantan : Jl. Proklamasi No. 87 B Teluk Kuantan, Kuantan Singingi, Riau. Telp (0760) 21183 Fax (0760) 21184

Form A.00.00

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan	:	PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera
Posisi Laporan	:	31 Desember 2023
Alamat	:	Jl. Jendral Sudirman No. 83B
Nomor Telepon	:	076138939
Penjelasan Umum	:	1.PT. BPR CWS, BPR dg modal inti kurang dari 50M. 2. Pada Tahun 2023 sudah memenuhi Modal Inti 6M sesuai ketentuan yg berlaku. 3. Komisaris tlh memastikan kecukupan sistem dan prosedur pd Direksi yg tlh menjalankan Operasional dan Bisnis sesuai dg ketentuan yg berlaku 4. Direksi dinilai belum berjalan dg baik tercermin dari belum memastikan BPR telah memenuhi seluruh POJK dan peraturan lainnya yg relevan dg kegiatan usaha BPR dan belum memantau dan menjaga dg optimal agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari ketentuan. Hal tersebut tercermin dari kelemahan dlm proses perkreditan dan operasional BPR terutama dlm proses pembukaan rekening sampai dg pencairan rekening deposito. 5. Penerapan FK dan ManRis, pelaksanaan dan fungsinya yg bertanggungjawab terhadap FK dan ManRis belum dilakukan secara efektif, dimana belum tersedianya review atas kebijakan2 yg akan ditetapkan oleh Direksi dan adanya kelemahan terhadap kegiatan usaha. Terhadap Kepatuhan dlm ketepatan penyampaian laporan dan waktu penyampaian laporan karena sepanjang Tahun 2023 tdk terdapat sanksi yg diterima BPR disebabkan keterlambatan dlm penyampaian laporan. 6. Penerapan fungsi AI belum sepenuhnya sesuai dg ketentuan, pemeriksaan AI belum dapat disajikan scr jelas untuk pemetaan profil risiko BPR scr menyeluruh serta blm dpt digunakan dasar yg memadai bagi manajemen untuk melakukan langkah2 perbaikan. 7. Tingkat kehati2an SDM dlm melakukan penginputan, pencatatan dan memberikan informasi di CBS blm sepenuhnya terlaksana dg baik terbukti adanya kesalahan penginputan terkait nilai PPAP yg sebenarnya dan kesalahan sandi dlm penginputan, hal ini menyebabkan adanya sanksi/denda yg diterima BPR. 7. Hasil tata kelola termasuk memadai dlm hal pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan yg tlh dilaksanakan dg baik, walaupun msh terdapat permasalahan yg blm ditindaklanjuti scr menyeluruh. Dengan hasil penilaian sendiri penerapan tata kelola tahun 2023 diperoleh nilai komposit 3, dg predikat komposit adalah CUKUP BAIK

Form A.01.10
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	SYAWALUDIN	Direktur Utama	1. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR; 2. Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan; 3. Direksi wajib menerapkan Tata Kelola setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 4. Direksi bertanggungjawab menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha BPR; 5. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan/tau otoritas lainnya; 6. Dalam rangka melaksanakan Tata Kelola Direksi wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Audit Intern, Fungsi Manajemen Risiko dan Fungsi Kepatuhan; 7. Direksi wajib memastikan terpenuhinya jumlah SDM yang memadai dengan adanya pemisahan tanggungjawab antara unit kerja yang menangani pembukuan, operasional dan kegiatan penunjang operasional; 8. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2	JULKADRI	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh POJK dan perundang-undangan lainnya dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan; 2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan Perundang-undangan; 3. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lain; 4. Bertanggungjawab atas penghimpunan dana dari masyarakat; 5. Memastikan terlaksananya sosialiasasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai POJK terkini dan peraturan Perundang-undangan lain yang relevan; 6. Meminimalkan risiko kepatuhan bank; 7. Anggotan direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris; 8. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan Direktur Utama, anggota Direksi membawahkan fungsi kepatuhan wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya secara berkala kepada Dewan Komisaris; 9. Tidak diperkenankan untuk membawahi fungsi bisnis dan audit intern.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Form A.01.10
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

1. Tingkat kehati-hatian BPR dalam penyelesaian kredit bermasalah atau NPL terhadap dampak risiko hukum yang akan timbul dikemudian hari telah dilaksanakan dengan baik terbukti BPR telah berhasil mempertahankan NPL Nol perposisi Desember 2023. 2. Seluruh komitmen terhadap hasil temuan OJK tahun 2023 telah dipenuhi dan disampaikan kepada OJK. 3. Pelaksanaan pelatihan telah dilakukan secara berkala. 4. Pelaksaan program pemantauan dan pelaporan APUPTT telah konsisten dilakukan. 5. Direksi telah melakukan mediasi dengan Deposan 6. RBB yang telah disusun sudah disosialisasikan dan dievaluasi setiap minggu pada seluruh bagian baik operasional maupun bisnis. 7. BPR telah membuat RBB untuk tahun 2024 terkait pembukaan 2 kantor kas sebagai memperluas jaringan kantor dan strategi untuk meningkatkan nominatif Tabungan dan Pengadaan Inventaris agar sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan untuk menghindari deviasi signifikan yang akan berpengaruh terhadap laba setiap bulannya; 8. Direksi telah mengoptimalkan pertumbuhan laba sehingga pada Desember 2023 telah memenuhi modal inti 6 Milyar.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
0

Form A.01.20
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

OTORITAS JASA KEUANGAN

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	ALI RAHMAN	Komisaris Utama	1. Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; 3. Menyetujui Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) dan mengawasi Direksi dalam menjalankan PKPB yaitu mengelola debitur inti, debitur terkait dan debitur bermasalah; 4. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan Program APU & PPT; 5. Menyetujui Kebijakan dan Prosedur Program APU & PPT; 6.Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko; 7. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari PE audit intern BPR, Auditor Ekstern, OJK, hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan otoritas lainnya; 8. Memberitahukan kepada OJK : a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR; 9.Memastikan bahwa Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko menjalankan tugasnya secara efektif;10. Melakukan review dan menyetujui RBB dan Laporan Tahunan.
2	EKO ATMOJO	Komisaris	1. Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; 3. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan/atau otoritas lainnya 4. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan APU & PPT 5. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan dan pedoman Manajemen risiko , Kebijakan dan Pedoman APU & PPT, 6. Memberitahukan kepada OJK apabila ada : a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan/atau b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. 7. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan materi serta agenda rapat komisaris. 8. Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris
Rekomendasi Kepada Direksi			

Form A.01.20
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

1. Direksi agar membuat langkah strategis untuk meningkatkan tabungan melalui program berhadiah; 2.Direksi agar memastikan dan melaksanakan secara baik rencana pelaksanaan perubahan SAK ETAP ke SAK ETAP dan melakukan koordinasi dengan vendor terkait hal ini; 3. Direksi lebih berhatihati dalam melakukan kontrol terhadap transaksi harian yang dilakukan serta menjalin komunikasi efektif dalam setiap jenjang organisasi dalam melaksanakan operasional perusahaan; 4. Agar dalam perjanjian kredit dimasukkan/ditambahkan pasal mengenai perlindungan konsumen; 5. Agar BPR secara baik melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan APU PPT yang bisa terintegrasi secara baik dengan core banking sistem; 6. Atas kejadian pencarian deposito deposan an Willim, an Wirda dan an Herman Cipton Direksi untuk memeriksa dan memastikan seluruh dokumen terkait deposito tersebut benar dan membuat resume kronologis kejadian dari awal penempatan deposito sampai tanggal pencairan deposito; 7. Salah satu usaha dalam meningkatkan penghimpunan dana dapat dilaksanakan dengan memaksimalkan kerjasama dengan Komunal; 8. Agar Direksi dapat memaksimalkan pendapatan untuk meningkatkan laba agar memastikan pencapaian modal inti menjadi 6 Milyar diakhir tahun 2023; 9. Agar direksi tetap melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam membuat dan menjalankan kebijakan perusahaan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 10. RBB yang disusun Direksi agar dapat disampaikan tepat waktu dan RBB 2023 agar dapat terealisasi secara baik; 11. RBB disusun dapat menggambarkan kapan waktu BEP sehingga rugi tahun lalu yang ada dapat dihilangkan dilaporan keuangan perusahaan; 12. Pelaksanaan audit intern untuk kedepannya agar dilaksanakan secara baik dan menyeluruh karena dinilai belum optimalnya fungsi audit intern; 13. Rencana pelaksanaan audit yang dilakukan KAP agar dapat terealisasi dengan baik secara tepat waktu.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
0

Form A.01.31

Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
0

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Form A.01.33

Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Form A.03.10
Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	SYAWALUDIN	"tidak ada"	"tidak ada"	"tidak ada"
2	JULKADRI	"tidak ada"	"tidak ada"	"tidak ada"

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
0

Form A.03.20
Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	SYAWALUDIN	"tidak ada"	"tidak ada"	"tidak ada"
2	JULKADRI	"tidak ada"	"tidak ada"	"tidak ada"

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
0

Form A.04.10
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	ALI RAHMAN	9.970.000.000	94,96

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
0

Form A.04.20
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	ALI RAHMAN	PT BPR CEMPAKA MITRA NAGARI	99,45
2	ALI RAHMAN	PT BPR X KOTO SINGKARAK	1,81

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Komisaris Utama PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera memiliki saham pada BPR lain yang berada di Provinsi Sumatera Barat

Form A.05.10
Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	ALI RAHMAN	"tidak ada"	"tidak ada"	"tidak ada"
2	EKO ATMOJO	"tidak ada"	"tidak ada"	"tidak ada"

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
0

Form A.05.20
Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	ALI RAHMAN	"tidak ada"	"tidak ada"	"tidak ada"
2	EKO ATMOJO	"tidak ada"	"tidak ada"	"tidak ada"

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
0

Form A.06.10

Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	270000000	2	150000000
2	Tunjangan	2	203975000	1	8572500
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		473975000		158572500

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Footer 1

Form A.06.20
Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	tidak ada	tidak ada
2	Transportasi	MOBIL DINAS	tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	BPJS KESEHATAN DAN BPJS KETENAGAKERJAAN	BPJS KETENAGAKERJAAN
4	Fasilitas lainnya	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
0

Form A.07.00
Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

		Perbandingan	
No	Keterangan	(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,74	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,23	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,08	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,81	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3,32	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Pada tahun 2023 masih terdapat gaji SDM yang masih dibawah UMR yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan rencana pada Tahun 2024 akan dilakukan penyesuaian terhadap gaji tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	07-02-2023	4	1. Indikator utama dari laporan keuangan yang belum terealisasi sesuai RBB di Februari adalah ditabungan dengan kekurangan sebesar 1 Milyar; 2. Masing-masing karyawan mengemukakan ide-ide untuk meningkatkan jumlah dan noa tabungan; 3. Agar direksi dan karyawan memantau perkembangan realisasi di Kantor Kas di Desa Simpang Beringin agar dapat terealisasi sesuai jadwal yang direncanakan yaitu bulan Maret 2023; 4. Direksi agar membantu langkah strategis untuk meningkatkan tabungan melalui program berhadiah ataupun melalui program sabahat cempaka komunitas; 5. Dibulan Februari BPR akan merencanakan pengadaan 1 Unit mobil operasional sebagai inventaris yang direalisasikan lebih awal dari yang direncanakan sebelumnya dibulan Juli 2023 mengingat 1 unit mobil yang disewa sekarang dalam perbaikan; 6. Pengkinian Peraturan Perusahaan yang telah dilakukuan agar memberikan dampak yang lebih baik terhadap perusahaan dan memberikan motivasi segenap karyawan; 7. Direksi agar memastikan dan melaksanakan secara baik rencana pelaksanaan perubahan SAK ETAP ke SAK EP dan melakukan koordinasi dengan vendor terkait hal ini; 8. Direksi dan karyawan melakukan pengkajian dan analisa terhadap laporan keuangan BPR akibat peralihan metode akuntansi SAK ETAP ke SAK EP.
2	30-05-2023	4	1. Agar Direksi memaksimalkan pembukaan Kantor Kas melalui memamfaatkan potensi daerah sekitar; 2. Agar prospek Bisnis di Kantor Kas mengambil segmen dari dana para pelalu usaha dan masyarakat setempat; 3. Untuk pelaksanaan realisasi Pemukaan Kantor Kas agar dapat dilaporakan ke OJK tepat waktu serta acara grand opening mempertimbangkan kebutuhan dana yang benar-benar terencana di dalam Rencana Bisnis BPR. 4. Rencana peringatan HUT BPR ke 34 yang akan dilaksanakan di Kantor Cabang Teluk Kuantan di pertengahan bulan Juli 2023 dengan tetap memperhatikan Kontrol Biaya yang telah ada di RBB BPR; 5. Direksi lebih berhati-hati dalam melakukan kontrol terhadap transaksi harian yang dilakukan serta menjalin komunikasi yang efektif dalam setiap jenjang organisasi dalam melaksanakan operasional perusahaan ; 6. Agar dalam perjanjian kredit dimasukkan/ditambahkan/disempurnakan pasal mengenai perlindungan konsumen; 7. Agar BPR secara baik melakukan pemantaun dan pelaporan pelaksanaan APU PPT (identifikasi, monitoring dan pelaporan); 8. Melakukan koordinasi dengan vendor terkait pelaksanaan APU PPT yang bisa terintegrasi secara baik dengan Core Baking RBS; 9. Agar Direksi memastikan ketersedian dan kesempurnaan tata cara mengenai tata tertib Kerja Dekom maupun tata tertib Kerja Direksi;
3	05-06-2023	4	1. Direksi menyampaikan telah terjadi pengaduan secara lisan dari deposan atas nama Willim, Wirda dan Herman Cipton (3 Bilyet) masing-maisng nominal sebesar Rp.500.000.000,- terkait dengan penempatan depositonya di BPR Cempaka Wadah Sejahtera yang dicairkan oleh Saudari Helen; 2. Dekom menyampaikan untuk memeriksa dan memastikan seluruh dokumen terkait tiga nomor rekening deposito tersebut benar; 3. Agar Direksi membuat resume kronologis kejadian dari awal penempatan deposito sampai tanggal pencairan deposito; 4. Agar Direksi melakukan Mediasi antara Deposan dengan Saudari Helen; 5. Agar Direksi melaporan setiap perkembangan terkait proses penyelesaian permasalahan tersebut diatas;
4	13-06-2023	4	1. Bahwa Direksi telah melakukan tindak lanjut surat somasi yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Deposan /Nasabah atas nama Willim, Wirda dan Herman Cipton melalui proses/alur pengaduan Konsumen; 2. Bahwa Direksi telah melakukan usaha mediasi antara Deposan/Nasabah, Saudari Helen (orang kepercayaan deposan) dan BPR Cempaka Wadah Sejahtera di Kantor KP PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera; 3. Direksi yang diwakili oleh Direktur Utama telah melakukan beberapa pertemuan dengan Saudari Helen terkait penempatan dan penarikan deposito tiga deposan tersebut diatas dengan hasil belum ada kesepakatan penyelesaian; 4. Direksi akan melakukan pertemuan lanjutan dengan Deposan/Nasabah dan Saudari Helen sebagai orang kepercayaan Deposan 5. Pengurus akan mempertimbangkan untuk mengggunakan Jasa Panehat hukum apabila nanti diperlukan ; 6. Melakukan reshedule meeting dengan Komisaris Utama/PSP a.n Bapak Ali Rahman karena yang bersangkutan masih berada diluar Kota;

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
5	06-07-2023	4	1. Direksi menyampaikan hasil pertemuan dengan OJK bahwa hasil pertemuan dengan OJK lebih cendrung melakukan konfimasi bahwa saudara Helen yang merupakan orang kepercayaan dari deposan atas nama willim, wirda dan herman cipton melakukan pencairan deposito di BPR Cempaka; 2. Direksi menyampaikan bahwa OJK menyerankan agar melakukan mediasi atau penggantian dana deposito kepada deposan sebelum perkara sampai dilaporkan ke polisi/penyidik atau sampai gelar perkara; 3. Direksi menyampaikan bahwa usaha mediasi/penggantian dana deposan dilakukan agar menghindari dampak rusak reputasi BPR Cempaka , Pengurus dan industri BPR di Riau serta menghindari Trust Issu di industiri BPR secara umum dan BPR Cempaka khususnya; 4. Direksi agar lebih hati-hati untuk melaporkan Saudara Helen terkait praktek pemalsuan data terhadap data deposan oleh Saudara Helen sehingga berdampak kerugian terhadap BPR; 5. Dekom menyampaikan agar Direksi segera menanggapi pengaduan konsumen dari saudara willim, wirda dan herman cipton melalui pengacaranya atas nama iwat endri dan Direksi akan melakukan tanggapan melalui aplikasi APPK tanggal 7 Juli 2023; 6. Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan ketentuan POJK No 6 Tahun 2022 tentang perlindungan konsumen Pasal 8 serta sanksi apabila Bank melakukan pelanggaran; 7. Direksi akan melakukan pertemuan dengan kuasa hukum atas nama iwat endri pada hari jumat tanggal 7 juli 2023; 8. Pengurus serta pemegang saham akan meminta waktu kepada deposan diatas /melalui kuasa hukumnya lebih kurang 4 bulan kedepan untuk melakukan penggantin terhadap dana deposan yang telah dilakukan pencairan oleh saudara Helen sebagai bentuk untuk menjaga reputasi BPR maupun reputasi pengurus serta untuk menghindari dampak potensi trush issu;
6	03-10-2023	4	1. Masih terdapat kekurangan pencapian target RBB untuk bulan September sebesa 4 milyar sehingga agar Direksi memaksimal pencairan target Kredit sampai akhir tahun 2023 adapun pencapain target RBB untuk indikator utama laporan keuangan 2. Direksi agar mampu mempertahankan NPL kredit dalam kondisi sehat dan melakukan tindakan secara dini terhadap debitur-debitur yang berpotensi menjadi kredit NPL; 3. Salah satu usaha dalam meningkatkan penghimpunan dana dapat dilaksanakan dengan memaksimalkan kerja sama dengan komunal. 4. Direksi agar melakukan strategi yang mampu menarik para penabung atau masyarakat agar menabung di BPR Cempaka memalui program yang menarik baik itu berupa hadiah ataupun promosi lainnya dengan tidak mengabaikan risiko yang akan mencul dikemudian hari; 5. Agar BPR mendasign skim secara terpericin penyaluran kredit kepada usaha perkebunan kelapa sawit baik itu untuk petani, pedagang buah sawit, atau usaha lain yang berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit; 6. Agar Direksi dapat memaksimalkan pendapatan untuk meningkatkan laba agar memastikan pencapaian modal inti menjadi 6 milyar di akhir tahun 2023 ; 7. Agar Direksi melakukan administrasi secara baik terkait dengan penggantian dana deposan terhadap 3 deposan sebesar 1.5 milyar yaitu atas nama Willim, Herman Cipton dan Wirda yang masing-masing 500jt; 8. Agar Direksi dapat menciptakan budaya kerja yang dapat menimbulkan keraturan dan kedisipilinan;
7	05-12-2023	4	1. Rencana Bisnis yang di Susun Direksi agar dapat di sampaikan tepat waktu; 2. Rencana Bisnis Tahun 2023 agar dapat di realisasikan secara baik; 3. Laba yang terealisasi sebesar 900jt agar dapat dimaksimalkan sampai akhir desember 2023 agar modal inti BPR mencapai 6 milyar di akhir tahun 2023; 4. Penggantian dana deposan sebesar 1.5 milyar telah dilakukan oleh BPR dan menjadi beban BPR sehingga akan berpengaruh terdapa laba rugi BPR namun demikian agar Direksi dapat memaksimalkan waktu yang ada untuk mendapatkan laba perusahaan; 5. RBB yang di susun untuk tahun 2024 agar dapat di susun secara realistis dan laba perusahaan dapat memenuhi jumlah ekuitas yang dapat memenuhi modal inti lebih dari 6 milyar; 6. Agar RBB yang disusun dapat menggambarkan kapan waktu BEP sehingga rugi tahun lalu yang ada dapat dihilangkan di laporan keuangan perusahaan; 7. Pertumbuhan asset agar di imbangi oleh pertumbuhan kredit yang di sampaikan Direksi sebesar 21% sd 24% dari tahun sebelumnya dapat terealisasikan; 8. Terdapatnya penilaian atau pandangan adanya kekurangan motivasi terhadap karyawan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya di BPR Cempaka Wadah Sejahtera; 9. Pelaksaan audit intern untuk kedepannya agar dilaksakan secara baik dan menyeluruh karena dinilai belum optimalnya fungsi audit intern; 10. Rencana pembukaan kantor kas agar di kaji secara baik sehingga benar-benar memberikan dampak positif terhadap kinerja perusahaan atau BPR kedepannya; 11. Rencana pelaksaan audit yang dilakukan oleh KAP agar dapat terealisasi dengan baik secara tepat waktu;

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Pelakasanan rapat Dekom sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dekom

Form A.08.20
Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	ALI RAHMAN	7	0	100,00
2	EKO ATMOJO	7	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
0

Form A.09.00
Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	1	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		1		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Footer 1

Form A.10.00
Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
0

Form A.11.00

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Tidak terjadi benturan kepentingan

Form A.12.00

Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Tidak Terdapat Pemberian dana sumbangan

Form B.00.00

Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment) atas Penerapan Tata Kelola BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR	:	PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera
Posisi Laporan	:	31-12-2022
Alamat	:	Jl. Jendral Sudirman No. 83B
Nomor Telepon	:	076138939
Modal Inti BPR	:	6.105.079.927,00
Total Aset BPR	:	69.218.997.078,00
Bobot BPR	:	B
Status Audit Ekstern	:	Diaudit
Nilai Komposit	:	2,6
Peringkat Komposit	:	3
Analisis	:	1.PT. BPR CWS, BPR dg modal inti kurang dari 50M. 2. Pada Tahun 2023 sudah memenuhi Modal Inti 6M sesuai ketentuan yg berlaku. 3. Komisaris tlh memastikan kecukupan sistem dan prosedur pd Direksi yg tlh menjalankan Operasional dan Bisnis sesuai dg ketentuan yg berlaku 4. Direksi dinilai belum berjalan dg baik tercermin dari belum memastikan BPR telah memenuhi seluruh POJK dan peraturan lainnya yg relevan dg kegiatan usaha BPR dan belum memantau dan menjaga dg optimal agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari ketentuan. Hal tersebut tercermin dari kelemahan dlm proses perkreditan dan operasional BPR terutama dlm proses pembukaan rekening sampai dg pencairan rekening deposito. 5. Penerapan FK dan ManRis, pelaksanaan dan fungsinya yg bertanggungjawab terhadap FK dan ManRis belum dilakukan secara efektif, dimana belum tersedianya review atas kebijakan2 yg akan ditetapkan oleh Direksi dan adanya kelemahan terhadap kegiatan usaha. Terhadap Kepatuhan dlm ketepatan penyampaian laporan dan waktu penyampaian laporan karena sepanjang Tahun 2023 tdk terdapat sanksi yg diterima BPR disebabkan keterlambatan dlm penyampaian laporan. 6. Penerapan fungsi AI belum sepenuhnya sesuai dg ketentuan, pemeriksaan AI belum dapat disajikan scr jelas untuk pemetaan profil risiko BPR scr menyeluruh serta blm dpt digunakan dasar yg memadai bagi manajemen untuk melakukan langkah2 perbaikan. 7. Tingkat kehati2an SDM dlm melakukan penginputan, pencatatan dan memberikan informasi di CBS blm sepenuhnya terlaksana dg baik terbukti adanya kesalahan penginputan terkait nilai PPAP yg sebenarnya dan kesalahan sandi dlm penginputan, hal ini menyebabkan adanya sanksi/denda yg diterima BPR. 7. Hasil tata kelola termasuk memadai dlm hal pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan yg tlh dilaksanakan dg baik, walaupun msh terdapat permasalahan yg blm ditindaklanjuti scr menyeluruh. Dengan hasil penilaian sendiri penerapan tata kelola tahun 2023 diperoleh nilai komposit 3, dg predikat komposit adalah CUKUP BAIK

Form B.00.01

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Masing-Masing Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,75	0,95	0,18	1,88	0.376	BPR dengan modal inti kurang dari 50M pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,78	0,80	0,20	1,78	0.267	BPR dengan modal inti kurang dari 50M pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	BPR belum berkewajiban untuk memiliki Fungsi Komite
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	1,60	0,10	2,70	0.270	Selama Tahun 2023 tidak terdapat benturan kepentingan
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,50	1,20	0,33	3,03	0.303	BPR dengan modal inti kurang dari 50M telah memiliki Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang Menangani Fungsi Kepatuhan dan cukup baik dalam menjalankan fungsinya dalam penerapan fungsi kepatuhan
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,90	1,40	0,30	3,60	0.360	BPR dengan modal inti kurang 50M telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern dan kurang baik dalam menjalankan fungsinya dalam penerapan fungsi audit intern
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,50	1,20	0,30	3,00	0.075	Pada Tahun 2023 BPR telah memiliki Asset lebih dari 10M dan cukup baik dalam menjalankan fungsinya dalam penerapan fungsi audit ekstern
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,50	1,37	0,30	3,17	0.317	BPR dengan modal inti kurang dari 50M telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap fungsi penerapan manajemen risiko
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,50	1,00	0,20	2,70	0.203	Pada Tahun 2023 pada BPR tidak terdapat pelanggaran dan pelampuan BMPK

Form B.00.01

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Masing-Masing Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,50	1,20	0,20	2,90	0.218	Pada Tahun 2023 Rencana Bisnis yang telah disusun dan disampaikan ole BPR kepada OJK telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pencapaian terhadap RBB tersebut belum sepenuhnya telah tercapai di Desember 2023.
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,50	1,20	0,30	3,00	0.225	Tranparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta pelaporan intern BPR telah dilaksanakan dengan baik.
Nilai Komposit						2.6	
Peringkat Komposit						Cukup Baik	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Modal Inti BPR CWS kurang dari 50M jumlah anggota Direksi 2 orang yang salah satunya anggota Direksi Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Kota atau Kabupaten yang berbeda pada Provinsi yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Direksi tidak rangkap jabatan perusahaan atau organisasi lain.
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Direksi tidak memiliki hubungan dengan pengurus lainnya yang ada di BPR
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Direksi tidak menggunakan konsultan
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatuhan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,75	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	3	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan konsisten
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi selalu menindaklanjuti temuan OJK, audit extern, kecuali rekomendasi dari Audit Intern terkadang ada yang tidak ditindaklanjuti
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi selalu menyediakan data dan informasi sesuai kebutuhan Komisaris
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan rapat direksi dilaksanakan sesuai POJK, walaupun jumlah pertemuan belum sesuai dengan rencana
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima direksi sesuai hasil peutusan RUPS
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Direksi belum seluruh unit dan jenjang orgainisasi diberikan kesempatan pembejalaran secara berkelanjutan.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	3	Direksi belum secara optimal dalam mengimplentasikan komptensinya
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	3	Direksi telah melaksanaan pedoman dan tata tertib kerja, walaupun belum optimal.
	Total nilai skala penerapan	19	
	Rata-rata	2,38	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,95	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Direksi terkadang mempertanggung jawabkan tugasnya saat RUPS
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Direksi mengkomunikasikan kebijakan strategis di bidang kepegawaian
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Hasi rapat direksi selalu dituangkan dalam risalah rapat termasuk bila ada beda pendapat.
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Peningkatkan kompetensi direksi telah dilakukan dan belum sebagai pegawai diberikan kesempatan.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Direksii telah melaksanakannya sesuai POJK
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,18	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.02.00
Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Jumlah Dewan Komisaris lengkap sesuai POJK 4/POJK 3/2015
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Dewan Komisaris 2 sesuai POJK 4/POJK 3/2015 walaupu Direksi hanya baru satu
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Dewan Komisaris di lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan menurut OJK dan telah di lakukan penetapan melalui RUPS
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Semua Dewan Komisaris bertempat tinggal di Kabupaten dan provinsi yang sama dengan provinsilokasi Kantor Pusat BPR yang diukung KTP
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR modal inti dibawah Rp 50 Milyar jumlah Dewan Komisaris 2 dengan Komut termasuk Dependen dan Komisarias Anggota termasuk Independen walaupun bukan mandatori OJK.
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap plaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta terkadang memberikan nasihat dan rekomendasi secara tertulis
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Komisaris terkadang melakukan pengarahan, mematau dan mengevaluasi pelaksanaan kebjakan strategis terutama kebijakan ketenaga kerjaan kepada Direksi.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	2	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengembilan keputusan operasi terkecuali peyediaan dana untuk pihak terkait yang ditetapkak BMPK dan apabila semua direksi berhalangan.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	Dewan Komisaris terkadang memastikan tindak lanjut oleh direksi atas temuan adit intern dan esktern melalui evaluasi laporan audit tindak lanjut audit intern.
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	1,56	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,78	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap plaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta terkadang memberikan nasihat dan rekomendasi secara tertulis
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Komisaris terkadang melakukan pengarahan, mematau dan mengevaluasi pelaksanaan kebjakan strategis terutama kebijakan ketenaga kerjaan kepada Direksi.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengembilan keputusan operasi terkecuali peyediaan dana untuk pihak terkait yang ditetapkak BMPK dan apabila semua direksi berhalangan.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Komisaris terkadang memastikan tindak lanjut oleh direksi atas temuan adit intern dan esktern melalui evaluasi laporan audit tindak lanjut audit intern.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sesuai yang ditetapkan POJK.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan yang bersifat strategis sebagai masukan ke direksi maupun terjadi disseting opinion saat rapat selalu didasarkan musyawarath mencapai mufakat.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Dewan Komisaris tidak pernah terjadi benturan kepentingan maupun menerima remunerasi dan fasilitas lain diluar dari yang ditetapkan RUPS.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Dewan Komisaris melakukan pemantauan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab direksi, walaupun masih belum optimal.
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil rapat Dewan Komisaris selalu dituangkan dalam risalah rapat termasuk terjadi perbedaan pendapat.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.03.00
Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Keterangan
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Keterangan
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.03.00
Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00
Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.04.00
Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	4	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	4,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	1	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,10	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.05.00
Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	2	Modal Inti BPR kurang dar Rp 50 M, telah memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan tidak menangani penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	3	Cukup memahami perataturan perundang-undangan yang berlaku
3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	3	Modal Inti BPR kurang dar Rp 50 M, BPR membentuk Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	4	Belum optimal melakukan melakukan pengkinian walaupun telah kemiiki Peoman dan Proses Kepatuhan.
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	3	Tugas wewenang dan tanggung jawab telah ditetapkan, walaupun belum dilaksanakan secara optimal.
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	3	Belum secara menyeluruh menetapkan langkah-langkah memastikan pemenuhan peraturan OJK.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	3	Sudah secara optimal melakukan sosialisasi dan pelatihan ke semua unit kerja sehingga belum terbangun budaya kepatuhan kesetiap unit kerja.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Belum secara optimal untuk melakukan pemantauan dan menjaga kepatuhan terhadap seluruhkan komitmen ke OJK.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Upaya memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha sesuai ketentuan OJK telah dilaksanakan walaupun belum secara menyuluruh.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Upaya melakukan review pengkinan Pedoman Kebijakan dan Prosedur dengan peraturan OJK belum secara menyeluruh dilaksanakan.
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	4	Upaya menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan eskternal menurunnya siginfikan walaupun peraturan intern menurunannya belum signifikan.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris belum dilaksanakan secara berkenambungan.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Laporan khusus kepada OJK apabila terdapat penyimpangan kebijakan atau keputusan Direksi tidak sesuai POJK atau peraturan perundang-undangan akan menjadi kompitmen dilaporan, sementara saat ini belum terjadi.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	3,33	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,33	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.06.00
Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	Modal Inti BPR kurang dari Rp 50 M, telah menunjuk PE Fungsi Audit Intern sesuai POJK
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	5	Telah memilki Pedoman dan Kebijakan Audit Intern, walaupn belum dilakukan pengikinian secara menyeluruh telah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya terkadang dapat dipengaruhi pihak lain.
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	4	PE Fungsi Audit Intern bertanggungjawab terhadap Direktur Utama
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	4	Rekrutmen belum terprogram sedangkan pengambagngan SDM sebagai audit intern selalu dikembangkan
	Total nilai skala penerapan	19	
	Rata-rata	3,80	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,90	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	4	Ketentuan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Audit Intern telah disusun BPR sesuai pertimbangan rekomendasi dari Dewan Komisaris.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal Inti BPR kurang dari Rp 50 M.
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	4	Tahapan pelaksanaan audit intern telah dilakukan secara memadai, walaupun terkadang kurang independen.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	4	Auditor Intern selalu diberikan kesempatan melakukan peningkatan kompetensi.
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	3,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	4	PE Fungsi Audit Intern selama tahun 2023 telah melaporkan langsung ke Direktur Utama
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	4	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit termasuk laporan khusus tahun 2023 telah dilaporkan ke OJK
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal Inti kurang dari Rp 50 M, BPR telah menunjuk PE Fungsi Audit Intern

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Pengangkatan dan pemberhentian PE Fungsi Audit Intern sesuai ketentuan POJK
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	3	Pemerisakaan oleh Akuntan Publik dan KAP telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang didasarkan pada pejanjian lingup kerja audit.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	3	Akuntan Publik dan KAP terdaftar di OJK serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	3	Hasil audit KAP dan Managemenl Letter selalu dilaporkan ke Dirut dengan tembusan ke OJK dan Dewan Komisaris
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	3	Hasil audit dan Managemenl Letter menggambarkan permasalahan BPR walaupun tidak secara menyeluruh dan tepat waktu.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Lingkup hasil audit minimum telah sesuai dengan ketentuan OJK

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	3	Modal Inti kurang dari Rp 50 M, BPR telah menunjuk PE fungsi manajemen risiko yang dirangkap dengan fungsi PE fungsi Kepatuhan sesuai ketentuan OJK
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	3	Memiliki Pedoman Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko, termasuk limit risiko walaupun belum direview
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	Kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko akan disesuaikan dengan produk dan aktivitas baru, sebab sampai saat ini belum melakukannya
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	3	BPR memiliki kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis dan selalu mengevaluasi dan memtuskan transaksi yang memerlukan persetujuan

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	3	Kebijakan manajemen risiko dan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris selalu dilaksanakan, kecuali evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan manajemen risiko belum secara maksimal.
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	Proses manajemen risiko yang bersifat materil saat memberikan layanan kepada nasabah belum dilaksanakan secara maksimal
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	4	Penerapan sitem pengendalian intern belum secara menyeluruh dilaksanakan, terkecuali berkaitan dengan peraturan eksternal dan internal.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	4	Penerapan manajamen risiko mulai Semester 2 tahun 2022 semua jenis risiko yang wajib dikelola telah dilaksanakan.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	4	Pengumpulan data dan informasi yang negatif kaitannya dengan kegiatan usaha, produk dan layanan belum lengkap, akurat, kini dan utuh.
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Pengembangan budaya sadar risiko dan manajemen risiko melalui kegiatan sosialisasi maupun peningkatan kompetensi SDM belum optimal dilaksanakan.
	Total nilai skala penerapan	24	
	Rata-rata	3,43	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,37	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Laporan profil risiko telah dilakukan sesuai dengan POJK
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Penyusunan laporan produk dan aktivitas baru akan melaksanakan sesuai dengan ketentuan OJK, sebab BPR sampai saat ini belum melakukannya
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,30	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.09.00
Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	3	BPR memiliki Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bank (PKPB)
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	3	BPR telah melakukan penyesuaian mengenai ketentuan BMPK
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Pemberian kredit kepada pihak terkait dan kredit besar sesuai dengan ketentuan BMPK dan PKPB
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR selalu memberikan laporan ada atau tidak terjadi pelanggaran atau pelampauan BMPK pada setiap awal bulan bersamaan dengan Laporan Bulanan
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Selama tahun 2023 tidak terjadi pelanggaran dan atau pelampauan BMPK

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.10.00
Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	3	Direksi telah menyusun RBB tahun 2022 dengan persetujuan Dewan Komisaris
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	RBB telah menggambarkan rencana stratgis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan, termasuk penyelesaian permasalahan
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	3	RBB didukung pemegang saham untuk memperkuat permodalan dan infrastruktur lainnya melalui keputusan RUPS.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	3	Penyusunan RBB belum secara komprehensif melakukan analisis faktor eksternal dan internal termasuk penerapan manajemen risiko yang belum efektif walaupun telah melaksanakan azas perbankan yang sehat
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	3	Dewan komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB walaupun evaluasi dan pengawasannya belum secara komprehensif
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyampaikan RBB sesuai dengan ketentuan OJK.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.11.00
Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	BPR telah menyampaikan laporan keuangan dan non keuangan tahun 2023 sesuai ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR telah menyusun laporan publikasi di papan pengumuman BPR setiap triwulan selama tahun 2023 sesuai dengan ketentuan OJK
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Laporan tahunan periode 31 Desember 2023 yang disampaikan ke OJK materi dan seluruh aspek transparansi serta informasi sesuai dengan hasil KAP dan ketentuan OJK telah dilaksanakan.
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Didalam melaksanakan transparansi informasi produk, layanan dan atau penggunaan data nasabah sudah sesuai ketentuan OJK
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Penyajian laporan yang disampaikan sudah sesuai dengan ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Laporan tahunan dan laporan publikasi sudah ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan OJK
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	3	Laporan terkait pengaduan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT BPR CEMPAKA WADAH SEJAHTERA

TAHUN 2023

Pekanbaru, 29 Januari 2024

Disetujui dan ditandatangani oleh:

SYAWALUDIN	ALRAHMAN
Direktur Utama	Komisaris Utama

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR	:	PT. BPR CEMPAKA WADAH SEJAHTERA
Alamat	:	JL. JEND SUDIRMAN NO. 83 PEKANBARU
No Telp	:	0761 – 38939
Posisi Laporan	:	31 DESEMBER 2023
Modal Inti	:	Rp. 6.105.079.927,-
Total Aset	:	Rp. 69.218.997.078,-
Status Audit	:	BELUM DIAUDIT OLEH KAP
Bobot BPR	:	B
Nilai Komposit	:	2.61
Peringkat Komposit	:	CUKUP BAIK

KESIMPULAN
1. PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera, BPR dengan modal inti kurang dari 50M. 2. Pada Tahun 2023 sudah memenuhi Modal Inti 6M sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Komisaris telah memastikan kecukupan sistem dan prosedur pada Direksi yang telah menjalankan Operasional dan Bisnis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Direksi dinilai belum berjalan secara optimal tercermin dari, belum memastikan BPR telah memenuhi seluruh POJK dan peraturan lainnya yang relevan dengan kegiatan usaha BPR dan belum memantau dan menjaga dengan optimal agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari ketentuan. Hal tersebut tercermin dari kelemahan dalam proses perkreditan dan operasional BPR terutama dalam proses pembukaan rekening sampai dengan pencairan rekening deposito. 5. Penerapan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko, pelaksanaan dan fungsinya yang bertanggungjawab terhadap Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko belum optimal dilakukan, dimana belum maksimal review atas kebijakan-kebijakan yang akan ditetapkan oleh Direksi dan adanya kelemahan terhadap kegiatan usaha. Terhadap Kepatuhan dalam ketepatan penyampaian laporan dan waktu penyampaian laporan karena sepanjang Tahun 2023 tidak terdapat sanksi yang diterima BPR disebabkan keterlambatan dalam penyampaian laporan. 6. Penerapan fungsi Audit Intern belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, pemeriksaan Audit Intern belum dapat disajikan secara jelas untuk pemetaan profil risiko BPR secara menyeluruh serta belum dapat digunakan dasar yang memadai bagi manajemen untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. 7. Tingkat kehati-hatian Sumber Daya Manusia dalam melakukan penginputan, pencatatan dan memberikan informasi di Core Banking Sistem belum sepenuhnya terlaksana dengan baik terbukti adanya kesalahan penginputan terkait nilai PPAP yang sebenarnya dan kesalahan sandi dalam penginputan, hal ini menyebabkan adanya sanksi/denda yang diterima BPR. 8. Hasil tata kelola termasuk memadai dalam hal pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan yang telah dilaksanakan dengan baik, walaupun masih terdapat permasalahan yang belum ditindaklanjuti secara menyeluruh. Dengan hasil penilaian sendiri (self assesment) penerapan tata kelola tahun 2023 diperoleh nilai komposit 3, dengan predikat komposit adalah " CUKUP BAIK"

Pekanbaru, 29 Januari 2024

SYAWALUDIN	**ALI RAHMAN**
Direktur Utama	Komisaris Utama